



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 792 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Gubernur menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana tugas pembantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana tugas pembantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dana tugas pembantuan;
  - b. menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka/Staf Pengelola;
  - c. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang serta Pengurus Barang dana tugas pembantuan;
  - d. menunjuk dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala kepada kementerian/lembaga terkait pelaksanaan dana tugas pembantuan dan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. bersama Bendahara Pengeluaran menandatangani cek pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran;
  - g. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran kementerian/lembaga yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
  - h. bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang bersangkutan; dan
  - i. mengoordinasikan pengadaan barang/jasa pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tanggung jawab secara formal atas pelaksanaan tugas dan wewenang kuasa pengguna anggaran dan tanggung jawab secara material atas penggunaan anggaran dan keluaran yang dihasilkan atas beban anggaran negara kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penugasannya.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 November 2023



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Budi Hartono*  
BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Republik Indonesia
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Provinsi DKI Jakarta Kementerian Keuangan Republik Indonesia
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 792 TAHUN 2023

TENTANG  
PENUNJUKAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS  
PELAKSANAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK  
INDONESIA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA TUGAS  
PEMBANTUAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Kuasa Pengguna Anggaran	Nama/NIP/NRK/Pangkat/ Golongan Ruang
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dr. Ir. Hari Nugroho, M.M. 196705161998031003/123899 Pembina Utama Muda (IV/c)



P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Heru Budi Hartono*  
HERU BUDI HARTONO